

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI – ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM– KOTA
PAYAKUMBUH – PERIODE 2023-2028
2023

Kpt 74/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 608 Tahun 2023 tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028, dalam melaksanakan Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten/Kota, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

 - Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang susunan Penanggung Jawab Divisi bagi anggota komisi pemilihan umum kota payakumbuh periode 2023-2028.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 17 Juni 2023
 - Lampiran: -